



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SODIKIN Bin DAHLAN**;
2. Tempat lahir : Kediri, Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Warga Makmur Jaya, RT 001 RW 004, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Dahlan ditahan oleh:

1. Terdakwa ditahan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Gunawan Raka, S.H., M.H.**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners yang berkantor di Jalan Sriwijaya Nomor 19, Enggal, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2715.SK.Pid.GR&P.III.2021, tertanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SODIKIN BIN DAHLAN** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar Kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SODIKIN BIN DAHLAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - a. Sertifikat dengan nomor 253 terletak di desa Wonorejo, an. ROMI AS, luas pekarangan 2500 M².
 - b. Sertifikat dengan nomor 272 terletak di desa Wonorejo, an. ANDRIYANI, luas pekarangan 2534 M².
 - c. Sertifikat dengan nomor 392 terletak di desa Wonorejo, an. ROMI AS, luas pekarangan 2496 M².
 - d. Sertifikat dengan nomor 741 terletak di desa Wonorejo, an. ANDRIYANI, luas pekarangan 9077 M².

Dikembalikan kepada Saksi SADIMIN BIN MINTO SUWARBO.

- e. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9213471 tanggal 2008-06-11, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- f. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 8706306 tanggal 2008-07-09, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- g. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9439271 tanggal 2008-09-09, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- h. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9736742 tanggal 2008-10-09, nomor rekening 000058161167, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- i. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 0346062 tanggal 2008-12-10, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
 - j. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 1763105 tanggal 27 Maret 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 6.910.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
 - k. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 2205390 tanggal 2009-04-23, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 6.500.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
 - l. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 2345905 tanggal 2009-06-25, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 6.950.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
 - m. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 0044738 tanggal 2009-11-11, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
 - n. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4608733 tanggal 02-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.000.000 tertanda tangan penerima (APRIANSAH) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
 - o. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4609436 tanggal 20-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.000.000 tertanda tangan penerima (TONI) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
 - p. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4892174 tanggal 31-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 8.200.000 tertanda tangan penerima (APRIANSAH) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4606919 tanpa tertulis tanggal dan tanda tangan pembayaran hanya nominal bukti setoran uang sebesar Rp 2.500.000,-
- r. 1 (satu) lembar kwntansi telah diterima Bapak SADIMIN uang sejumlah Rp 5.500.000,- dibuat tanggal 02 Januari 2010 yang menerima APRIANSAH tertanda tangan.
- s. Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan No.166a/DSP-U2/0608, tanggal 09 Juni 2008.
- t. Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan No.166/DSP-U2/0608, tanggal 09 Juni 2008.
- u. 1 (satu) lembar bukti pengambilan jaminan kepada penjamin an.Andriyani, tanggal Februari 2011.
- v. 1 (satu) lembar bukti pengambilan jaminan kepada penjamin an.Romi As, Tanggal Februari 2011.
- w. Perjanjian Kredit Nomor : 165/PK-U2/0608, Tanggal 09 Juni 2008.
- x. Jadwal angsuran, tanggal 9 juni 2008.
- y. Surat Perjanjian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SODIKIN BIN DAHLAN bersama-sama dengan Sdri. MELLY EKA FRIDAYANTI (DPO)** pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2011 sekira Pukul 14:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Bank Danamon Unit II, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mereka yang**



melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2008 Saksi Sadimin mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.7.058.331,60,- (Tujuh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah)/Bulan selama 12 (dua) belas bulan, ke Bank Danamon Unit II, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dengan Perjanjian Kredit Nomor:165/PK-U2/0608 tertanggal 09 Juni 2008 antara Saksi Sadimin (Debitur), Saksi Romi As (selaku Penjamin) dan Sdr. Melly (DPO) selaku Unit Manager Bank Danamon Unit II dan Saksi Agus selaku Credit Officer, dengan jaminan ke 4 (empat) lembar Sertifikat atasnaman Anak Saksi Sadimin yaitu Saksi Romi As dan Istri Saksi Sadimin yaitu Saksi Andriyani:

- a. Sertifikat dengan nomor 253 terletak di desa wonorejo, an. ROMI AS, luas pekarangan 2500 M².
Batas-batas:
Timur : Jalan Perempatan
Barat : Tanah Milik Jianto
Utara : Jalan Poros Desa
Selatan : Tanah Milik Sadimin
- b. Sertifikat dengan nomor 272 terletak di desa wonorejo, an. ANDRIYANI, luas pekarangan 2534 M².
Timur : Jalan Poros
Barat : Balai Desa
Utara : Tanah Milik Yudi
Selatan : Tanah Sonop
- c. Sertifikat dengan nomor 392 terletak di desa wonorejo, an. ROMI AS, luas pekarangan 2496 M².
Timur : Jalan
Barat : Tanah Milik Suraji
Utara : Tanah Milik Daud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik Suraji

d. Sertifikat dengan nomor 714 terletak didesa wonorejo, an. ANDRIYANI,
luas peladangan 9077 M².

Timur : Tanah Milik Sadimin

Barat : Tanah Milik Nyoman Muhdani

Utara : Tanah Milik H.Usman

Selatan : Tanah Milik Kulit Sukur

Bahwa kemudian Saksi Sadimin melakukan pembayaran setoran atau
angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian:

- 1) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9213471
tanggal 2008-06-11, nomor rekening 000058161167, nama
pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertanda tangan
penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 2) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 8706306
tanggal 2008-07-09, nomor rekening 000058161167, nama pemilik
sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertanda tangan penerima
(tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 3) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9439271
tanggal 2008-09-09, nomor rekening 000058161167, nama pemilik
sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertanda tangan penerima
(tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 4) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9736742
tanggal 2008-10-09, nomor rekening 000058161167, nama pemilik
sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima
(tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 5) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 0346062
tanggal 2008-12-10, nomor rekening 000058161167, nama pemilik
sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima
(tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 6) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 1763105
tanggal 27 Maret 2009, nomor rekening 000058161167, nama
pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 6.910.000 tertanda tangan
penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 7) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 2205390
tanggal 2009-04-23, nomor rekening 000058161167, nama pemilik
sadimin, nominal transaksi Rp 6.500.000 tertanda tangan penerima
(tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 2345905 tanggal 2009-06-25, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 6.950.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 9) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 0044738 tanggal 2009-11-11, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 10) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4608733 tanggal 02-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.000.000 tertanda tangan penerima (APRIANSAH) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 11) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4609436 tanggal 20-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.000.000 tertanda tangan penerima (TONI) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 12) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4892174 tanggal 31-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 8.200.000 tertanda tangan penerima (APRIANSAH) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 13) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4606919 tanpa tertulis tanggal dan tanda tangan pembayaran hanya nominal bukti setoran uang sebesar Rp 2.500.000,-
- 14) 1 (satu) lembar kwntansi telah diterim,a Bapak SADIMIN uang sejumlah Rp 5.500.000,- dibuat tanggal 02 Januari 2010 yang menerima APRIANSAH tertanda tangan.

Dengan nilai setoran atau angsuran sebesar Rp.93.080.00,- (Sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2013 Saksi Sadimin tidak melakukan pembayaran setoran atau angsuran kepada Bank Danamon Unit II karena tidak memiliki uang, kemudian sekira pada awal tahun 2017 Saksi Sadimin mendapatkan informasin bahwa tanah milik Saksi Sadimin dengan Sertifikat dengan Nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, an. ROMI AS, luas pekarangan 2500 M². dan Sertifikat dengan Nomor 714 terletak didesa wonorejo, an. ANDRIYANI, luas peladangan 9077 M², akan terkena Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 40+000 KM sampai dengan 79+025 KM, mendengar informasi tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sadimin sekira awal bulan Januari 2017 segera mendatangi Bank Danamon Unit II untuk menanyakan informasi mengenai tanah milik Saksi Sadimin yang dijaminkan di Bank Danamon Unit II, karena selama ini Saksi Sadimin tidak pernah mendapatkan teguran dari Bank Danamon Unit II mengenai keterlambatan pembayaran angsuran maupun informasi lelang tanah milik Saksi Sadimin, sesampainya di Bank Danamon unit II Saksi Sadimin ditemui oleh Saksi Deni selaku Pimpinan Cabang Bank Danamon Unit II, saat dilakukan pemeriksaan data di Bank Danamon Unit II, Saksi Deni menyampaikan **“Pak sudah kita cek data bapak an. Sadimin, tidak tercantum, sebagai peminjam dan sertifikat bapak tidak disini, dan bapak bawa bukti jika benar melakukan pinjaman ke pihak Bank Danamon tahun 2008”**, kemudian Saksi Sadimin menunjukkan Perjanjian Kredit dan 14 (empat belas) setoran atau angsuran milik Saksi Sadimin, kemudian Saksi Deni membuat pernyataan dan Saksi Deni memberikan bukti pengembalian jaminan kepada penjamin yaitu:

1. Nama penjamin Andriyani, selaku Debitur Sadimin, Nomor Sertifikat: 272,714 an. Andriyani tertandatangani penjamin Andriyani.
2. Nama Penjamin Andriyani, Debitur Sadimin, Nomor Sertifikat 253,392 An. Romi As tertanda tangan Penjamin Romi AS.

Saat itu Saksi Andriyani dan Saksi Romi As menyatakan itu bukan merupakan tandatangan Saksi Andriyani serta Saksi Romi As, dan Saksi Andriyani dan Saksi Romi As menerangkan tidak pernah mengambil sertifikat yang dijaminkan di Bank Danamon Unit II, kemudian Saksi Sadimin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Saksi Deni selaku Kepala Cabang Bank Danamon Unit II, saat itu Saksi Deni menjelaskan pengembalian sertifikat jaminan milik Saksi Sadimin dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank Danamon Unit II dijabat Sdr. Melly (DPO).

Bahwa kemudian sekira pada awal bulan Mei tahun 2017 Saksi Sadimin dihubungi oleh Saudara Zainuri yang merupakan tetangga Saksi sadimin untuk datang kerumah Saudara Zainuri, sesampainya di rumah Saudara Zainuri, Saksi Sadimin bertemu dengan Saksi Firman dan Terdakwa M. Sodikin, kemudian terjadi perbincangan antara Saksi Firman, Saksi Sadimin dan Terdakwa M. Sodikin, saat itu Terdakwa M. Sodikin berkata kepada Saksi Sadimin **“Pak sampeyan seharusnya berterimakasih kepada saya, ke-4 sertifikat punya bapak sudah ditangan saya, ini ada 3 sertifikat sedangkan 1 sertifikatnya ada di rumah, coba bapak cek benar apa nggak dan belum balik nama”**,



kemudian Saksi Sadimin segera melakukan pemeriksaan 3 (tiga) buah sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa M. Sodikin saat itu, setelah diperiksa bahwa benar 3 (tiga) buah sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa M. Sodikin adalah sertifikat milik Saksi Sadimin atasnama Andriyani dan Romi As, kemudian Saksi Sadimin berkata kepada Terdakwa M. Sodikin **“Mas sampeyan dapat sertifikat saya ini darimana?”**, dijawab Terdakwa M. Sodikin **“Saya dapat sertifikat ini dari kakak saya yang dulu bekerja di Bank Danamon sebagai pimpinan Danamon, melalui Notaris saya nebus sertifikat ini sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang saya tebus tahun 2011 (maksudnya adalah Sdr. Melly (DPO))”** lalu Saksi Sadimin berkata **“Jadi keputusan ini kayak mana, sedangkan bapak sudik mengambil sertifikat saya tanpa memberitahu saya”** lalu Terdakwa M. Sodikin berkata **“Sekarang gini aja bapak tebus aja dengan saya sertifikat ini sebesar RP.200.000.000,- (Dua ratus jut rupiah)”** saat itu Saksi Sadimin tidak menyanggupinya, karena Saksi Sadimin merasa sudah membayar Setoran atau Angsuran ke Bank Danamon Unit II dan Saksi Sadimin tidak pernah mendapat surat teguran keterlambatan pembayaran Setoran atau Angsuran atau informasi pelaksanaan lelang objek jaminan milik Saksi Sadimin.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD SODIKIN BIN DAHLAN bersama-sama dengan Sdri. MELLY EKA FRIDAYANTI (DPO)** mengakibatkan **Saksi SADIMIN BIN MINTO SUWARBO** mengalami kerugian yang ditafsir dengan jumlah sebesar \pm Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SODIKIN BIN DAHLAN** pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2011, sekira Pukul 14:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Bank Danamon Unit II, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh**



keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2008 Saksi Sadimin mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.7.058.331,60,- (Tujuh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah)/Bulan selama 12 (dua) belas bulan, ke Bank Danamon Unit II, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dengan Perjanjian Kredit Nomor:165/PK-U2/0608 tertanggal 09 Juni 2008 antara Saksi Sadimin (Debitur), Saksi Romi As (selaku Penjamin) dan Sdr. Melly (DPO) selaku Unit Manager Bank Danamon Unit II dan Saksi Agus selaku Credit Officer, dengan jaminan ke 4 (empat) lembar Sertifikat atasnaman Anak Saksi Sadimin yaitu Saksi Romi As dan Istri Saksi Sadimin yaitu Saksi Andriyani:

- a. Sertifikat dengan nomor 253 terletak di desa wonorejo, an. ROMI AS, luas pekarangan 2500 M².

Batas-batas:

Timur : Jalan Perempatan
Barat : Tanah Milik Jianto
Utara : Jalan Poros Desa
Selatan : Tanah Milik Sadimin

- b. Sertifikat dengan nomor 272 terletak didesa wonorejo, an. ANDRIYANI, luas pekarangan 2534 M².

Timur : Jalan Poros
Barat : Balai Desa
Utara : Tanah Milik Yudi
Selatan : Tanah Sonop

- c. Sertifikat dengan nomor 392 terletak didesa wonorejo, an. ROMI AS, luas pekaranga 2496 M².

Timur : Jalan
Barat : Tanah Milik Suraji
Utara : Tanah Milik Daud
Selatan : Tanah Milik Suraji

- d. Sertifikat dengan nomor 714 terletak didesa wonorejo, an. ANDRIYANI, luas peladangan 9077 M².

Timur : Tanah Milik Sadimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik Nyoman Muhdani

Utara : Tanah Milik H.Usman

Selatan : Tanah Milik Kulit Sukur

Bahwa selanjutnya Saksi Sadimin telah melakukan pembayaran setoran atau angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian:

- 1) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9213471 tanggal 2008-06-11, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 2) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 8706306 tanggal 2008-07-09, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 3) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9439271 tanggal 2008-09-09, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.060.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 4) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 9736742 tanggal 2008-10-09, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 5) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 0346062 tanggal 2008-12-10, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 6) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 1763105 tanggal 27 Maret 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 6.910.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 7) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 2205390 tanggal 2009-04-23, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 6.500.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 8) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 2345905 tanggal 2009-06-25, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 6.950.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl



- 9) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 0044738 tanggal 2009-11-11, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.100.000 tertanda tangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 10) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4608733 tanggal 02-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.000.000 tertanda tangan penerima (APRIANSAH) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 11) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4609436 tanggal 20-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 7.000.000 tertanda tangan penerima (TONI) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 12) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4892174 tanggal 31-12-2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik sadimin, nominal transaksi Rp 8.200.000 tertanda tangan penerima (APRIANSAH) dan nasabah tertanda tangan SADIMIN.
- 13) Bukti Transaksi Setoran Tunai Danamon, Bukti Nasabah 4606919 tanpa tertulis tanggal dan tanda tangan pembayaran hanya nominal bukti setoran uang sebesar Rp 2.500.000,-
- 14) 1 (satu) lembar kwntansi telah diterima Bapak SADIMIN uang sejumlah Rp 5.500.000,- dibuat tanggal 02 Januari 2010 yang menerima APRIANSAH tertanda tangan.

Dengan nilai setoran atau angsuran sebesar Rp.93.080.00,- (Sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2013 Saksi Sadimin tidak melakukan pembayaran setoran atau angsuran kepada Bank Danamon Unit II karena tidak memiliki uang, kemudian sekira pada awal tahun 2017 Saksi Sadimin mendapatkan informasi bahwa tanah milik Saksi Sadimin dengan Sertifikat dengan Nomor 253 terletak diidesa wonorejo, an. ROMI AS, luas pekarangan 2500 M². dan Sertifikat dengan Nomor 714 terletak didesa wonorejo, an. ANDRIYANI, luas peladangan 9077 M², akan terkena Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 40+000 KM sampai dengan 79+025 KM, mendengar informasi tersebut Saksi Sadimin sekira awal bulan Januari 2017 segera mendatangi Bank Danamon Unit II untuk menanyakan informasi mengenai tanah milik Saksi Sadimin yang dijamin di Bank Danamon Unit II, karena selama ini Saksi Sadimin tidak pernah mendapatkan teguran keterlambatan pembayaran angsuran



maupun informasi lelang tanah milik Saksi Sadimin, sesampainya di Bank Danamon unit II Saksi Sadimin ditemui oleh Saksi Deni selaku Pimpinan Cabang Bank Danamon Unit II, saat dilakukan pemeriksaan data di Bank Danamon Unit II, Saksi Deni menyampaikan **“Pak sudah kita cek data bapak an. Sadimin, tidak tercantum, sebagai peminjam dan sertifikat bapak tidak disini, dan bapak bawa bukti jika benar melakukan pinjaman ke pihak Bank Danamon tahun 2008”**, kemudian Saksi Sadimin menunjukkan Perjanjian Kredit dan 14 (empat belas) setoran atau angsuran milik Saksi Sadimin, kemudian Saksi Deni membuat pernyataan dan Saksi Deni memberikan bukti pengembalian jaminan kepada penjamin yaitu:

1. Nama penjamin Andriyani, selaku Debitur Sadimin, Nomor Sertifikat: 272,714 an. Andriyani tertandatangan penjamin Andriyani.
2. Nama Penjamin Andriyani, Debitur Sadimin, Nomor Sertifikat 253,392 An. Romi As tertanda tangan Penjamin Romi AS.

Saat itu Saksi Andriyani dan Saksi Romi As menyatakan itu bukan merupakan tandatangan Saksi Andriyani serta Saksi Romi As, dan Saksi Andriyani dan Saksi Romi As menerangkan tidak pernah mengambil sertifikat yang dijamin di Bank Danamon Unit II, kemudian Saksi Sadimin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Saksi Deni selaku Kepala Cabang Bank Danamon Unit II, saat itu Saksi Deni menjelaskan pengembalian sertifikat jaminan milik Saksi Sadimin dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank Danamon Unit II dijabat Sdr. Melly (DPO).

Bahwa kemudian sekira pada awal bulan Mei tahun 2017 Saksi Sadimin dihubungi oleh Saudara Zainuri yang merupakan tetangga Saksi sadimin untuk datang kerumah Saudara Zainuri, sesampainya di rumah Saudara Zainuri, Saksi Sadimin bertemu dengan Saksi Firman dan Terdakwa M. Sodikin, kemudian terjadi perbincangan antara Saksi Firman, Saksi Sadimin dan Terdakwa M. Sodikin, saat itu Terdakwa M. Sodikin berkata kepada Saksi Sadimin **“Pak sampeyan seharusnya berterimakasih kepada saya, ke-4 sertifikat punya bapak sudah ditangan saya, ini ada 3 sertifikat sedangkan 1 sertifikatnya ada di rumah, coba bapak cek benar apa nggak dan belum balik nama”**, kemudian Saksi Sadimin segera melakukan pemeriksaan 3 (tiga) buah sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa M. Sodikin saat itu, setelah diperiksa bahwa benar 3 (tiga) buah sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa M. Sodikin adalah sertifikat milik Saksi Sadimin atas nama Andriyani dan Romi As, kemudian Saksi Sadimin berkata kepada Terdakwa M. Sodikin **“Mas**



sampeyan dapat sertifikat saya ini darimana?”, dijawab Terdakwa M. Sodikin “**Saya dapat sertifikat ini dari kakak saya yang dulu bekerja di Bank Danamon sebagai pimpinan Danamon, melalui Notaris saya nebus sertifikat ini sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang saya tebus tahun 2011**” lalu Sakdi Sadimin berkata “**Jadi keputusan ini kayak mana, sedangkan bapak sudik mengambil sertifikat saya tanpa memberitahu saya**” lalu Terdakwa M. Sodikin berkata “**Sekarang gini aja bapak tebus aja dengan saya sertifikat ini sebesar RP.200.000.000,- (Dua ratus jut rupiah)**” saat itu Saksi Sadimin tidak menyanggupinya, karena Saksi Sadimin merasa sudah membayar Setoran atau Angsuran ke Bank Danamon Unit II dan Saksi Sadimin tidak pernah mendapat surat teguran keterlambatan pembayaran Setoran atau Angsuran atau informasi pelaksanaan lelang objek jaminan milik Saksi Sadimin.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD SODIKIN BIN DAHLAN bersama-sama dengan Sdri. MELLY EKA FRIDAYANTI (DPO)** mengakibatkan **Saksi SADIMIN BIN MINTO SUWARBO** mengalami kerugian yang ditafsir dengan jumlah sebesar \pm Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SADIMIN Bin MINTO SUWARBO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membeberkakan seluruh keterangan pada Berita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai Bank Danamon;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa terkait penguasaan 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi yaitu: sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2500 M², sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2534 M², sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan 2496 M², dan sertifikat dengan nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 9077 M², pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Bank Danamon Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2008, Saksi mengajukan pinjaman uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bank Danamon Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dengan angsuran Rp7.058.331,60,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah) per bulan selama 12 (dua) belas bulan, melalui Perjanjian Kredit Nomor: 165/PK-U2/0608 tertanggal 9 Juni 2008 antara Saksi (debitur), Saksi Romi (selaku Penjamin), Melly (DPO) selaku Unit Manager Bank Danamon Unit II, dan Saksi Agus selaku *credit officer*, dengan jaminan 4 (empat) lembar sertifikat atas nama Saksi Romi selaku anak kandung Saksi dan Saksi Andriyani selaku istri Saksi;
- Bahwa keempat sertifikat yang dijaminkan tersebut memiliki rincian sebagai berikut:
 - a. Sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2500 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan Perempatan.
 - Barat : Tanah Milik Jianto.
 - Utara : Jalan Poros Desa.
 - Selatan : Tanah Milik Sadimin
 - b. Sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2534 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan Poros
 - Barat : Balai Desa
 - Utara : Tanah Milik Yudi
 - Selatan : Tanah Sonop
 - c. Sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2496 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan
 - Barat : Tanah Milik Suraji
 - Utara : Tanah Milik Daud
 - Selatan : Tanah Milik Suraji

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sertifikat dengan nomor 714 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 9077 M² dan batas-batas:

Timur : Tanah Milik Sadimin

Barat : Tanah Milik Nyoman Muhdani

Utara : Tanah Milik H.Usman

Selatan : Tanah Milik Kulit Sukur

- Bahwa selanjutnya Saksi telah melakukan pembayaran setoran atau angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian:

1. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 9213471 tanggal 11 Juni 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.060.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
2. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 8706306 tanggal 9 Juli 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.060.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
3. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 9439271 tanggal 9 September 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.060.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
4. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 9736742 tanggal 9 Oktober 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.100.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
5. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 0346062 tanggal 10 Desember 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.100.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
6. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 1763105 tanggal 27 Maret 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp6.910.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
7. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 2205390 tanggal 23 April 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp6.500.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;



8. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 2345905 tanggal 25 Juni 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp6.950.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
 9. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 0044738 tanggal 11 November 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.100.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 10. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 4608733 tanggal 2 Desember 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.000.000,00, tertandatangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 11. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 4609436 tanggal 20 Desember 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.000.000,00, tertandatangan penerima (Toni) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 12. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 4892174 tanggal 31 Desember 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp8.200.000,00, tertandatangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 13. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 4606919 tanpa tertulis tanggal dan tanda tangan pembayaran hanya nominal bukti setoran uang sebesar Rp2.500.000,00;
 14. 1 (satu) lembar kuitansi dengan keterangan telah diterima dari Bapak Sadimin, uang sejumlah Rp5.500.000,00, dibuat tanggal 2 Januari 2010, dengan penerima Apriansah, tertandatangan, dengan nilai setoran atau angsuran sebesar Rp93.080.00,00 (sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Saksi tidak melakukan pembayaran setoran atau angsuran kepada Bank Danamon Unit II karena tidak memiliki uang. Namun, sekira pada awal tahun 2017, Saksi mendapatkan informasi bahwa tanah milik Saksi dengan Sertifikat Nomor 253, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, dengan luas pekarangan 2500 m² dan Sertifikat Nomor 714 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, dengan luas pekarangan 9077 m² akan terkena Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 40+000 km sampai dengan 79+025 km.



Mendengar informasi tersebut, sekira awal bulan Januari 2017, Saksi pun mendatangi Bank Danamon Unit II untuk menanyakan informasi terkait sertifikat tanah milik Saksi yang dijaminkan karena selama ini Saksi tidak pernah mendapatkan teguran keterlambatan pembayaran angsuran maupun informasi lelang tanah milik Saksi;

- Bahwa sesampainya di Bank Danamon Unit II, Saksi lalu menemui Saksi Deni selaku Pimpinan Cabang Bank Danamon Unit II. Lalu saat dilakukan pemeriksaan data di Bank Danamon Unit II, Saksi Deni menyampaikan bahwa data Saksi tidak tercantum di bank dan sertifikat Saksi tidak ada di Bank Danamon Unit II sehingga Saksi Deni menyarankan agar Saksi kembali lagi dengan membawa bukti-bukti jika memang benar Saksi merupakan debitur di Bank Danamon;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi pun kembali ke Bank Danamon Unit II dengan membawa Perjanjian Kredit dan 14 (empat belas) setoran atau angsuran milik Saksi. Setelah itu, Saksi Deni lalu membuat pernyataan serta memberikan bukti pengembalian jaminan kepada penjamin yaitu:
 - Nama penjamin Andriyani, Debitur: Sadimin, Nomor Sertifikat: 272,714 atas nama Andriyani, tertandatangan penjamin Andriyani;
 - Nama Penjamin Andriyani, Debitur Sadimin, Nomor Sertifikat: 253,392 atas nama Romi AS, tertandatangan penjamin Romi AS;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti pengembalian jaminan tersebut, Andriyani dan Saksi Romi menyatakan bahwa tandatangan yang tertera pada bukti pengembalian tersebut bukan merupakan tandatangan keduanya. Selain itu, Andriyani dan Saksi Romi menyatakan bahwa keduanya tidak pernah mengambil sertifikat yang dijaminkan di Bank Danamon Unit II. Lalu Saksi pun meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Saksi Deni selaku Kepala Cabang Bank Danamon Unit II, namun saat itu Saksi Deni menjelaskan bahwa pengembalian sertifikat jaminan milik Saksi dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank Danamon Unit II yang saat itu dijabat oleh Melly (DPO), sehingga Saksi Deni tidak mengetahui apapun;
- Bahwa sekira awal bulan Mei tahun 2017, Saksi dihubungi oleh Zainuri selaku Kepala Desa Balam Jaya agar Saksi datang ke rumah Zainuri. Sesampainya di rumah Zainuri, Saksi lalu bertemu dengan Firman dan Terdakwa. Di sana, Terdakwa menerangkan bahwa keempat sertifikat tanah milik Saksi yang dijaminkan di Bank Danamon ada pada



Terdakwa, dimana 3 (tiga) lembar sertifikat dibawa oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar sertifikat lainnya tertinggal di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu meminta agar Saksi memeriksa ketiga sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah diperiksa, memang benar 3 (tiga) lembar sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi. Saksi pun bertanya darimana Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dari kakak Terdakwa yang pernah bekerja sebagai pimpinan di Bank Danamon dimana Terdakwa sudah menebus keempat sertifikat tersebut melalui notaris seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di tahun 2011. Terdakwa pun lalu meminta agar Saksi menebus keempat sertifikat tersebut dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mendengar penawaran tersebut, Saksi pun menolak karena Saksi merasa sudah membayar angsuran pinjaman ke Bank Danamon Unit II;
- Bahwa sertifikat dengan nomor 272, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m² dan sertifikat dengan nomor 392, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m², tidak memperoleh ganti rugi tol dan Saksi juga tidak dapat menjual tanah tersebut karena Terdakwa menguasai sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membantah bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dimana keduanya pernah bertemu untuk mediasi di rumah kepala desa, selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa;

2. Saksi ROMI ARNANDA SADAN Bin SADIMIN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai Bank Danamon;



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa terkait penguasaan 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yaitu: sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2500 M², sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2534 M², sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2496 M², dan sertifikat dengan nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 9077 M², pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Bank Danamon Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2008, Saksi Sadimin mengajukan pinjaman uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bank Danamon Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dengan angsuran Rp7.058.331,60,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah) per bulan selama 12 (dua) belas bulan, melalui Perjanjian Kredit Nomor: 165/PK-U2/0608 tertanggal 9 Juni 2008 antara Saksi Sadimin (debitur), Saksi (selaku Penjamin), Melly (DPO) selaku Unit Manager Bank Danamon Unit II, dan Saksi Agus selaku *credit officer*, dengan jaminan 4 (empat) lembar sertifikat atas nama Saksi selaku anak kandung Saksi Sadimin dan Andriyani selaku istri Saksi Sadimin;
- Bahwa keempat sertifikat yang dijaminkan tersebut memiliki rincian sebagai berikut:
 - a. Sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2500 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan Perempatan.
 - Barat : Tanah Milik Jianto.
 - Utara : Jalan Poros Desa.
 - Selatan : Tanah Milik Sadimin
 - b. Sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2534 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan Poros
 - Barat : Balai Desa
 - Utara : Tanah Milik Yudi
 - Selatan : Tanah Sonop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2496 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan
 - Barat : Tanah Milik Suraji
 - Utara : Tanah Milik Daud
 - Selatan : Tanah Milik Suraji
- d. Sertifikat dengan nomor 714 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 9077 M² dan batas-batas:
 - Timur : Tanah Milik Sadimin
 - Barat : Tanah Milik Nyoman Muhdani
 - Utara : Tanah Milik H.Usman
 - Selatan : Tanah Milik Kulit Sukur
- Bahwa selanjutnya Saksi Sadimin telah melakukan pembayaran setoran atau angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian:
 - 1. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 9213471 tanggal 11 Juni 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.060.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 - 2. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 8706306 tanggal 9 Juli 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.060.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 - 3. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 9439271 tanggal 9 September 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.060.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 - 4. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 9736742 tanggal 9 Oktober 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.100.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 - 5. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 0346062 tanggal 10 Desember 2008, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.100.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
 - 6. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 1763105 tanggal 27 Maret 2009, nomor rekening 000058161167, nama

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp6.910.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
7. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 2205390 tanggal 23 April 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp6.500.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 8. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 2345905 tanggal 25 Juni 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp6.950.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 9. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 0044738 tanggal 11 November 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.100.000,00, tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 10. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 4608733 tanggal 2 Desember 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.000.000,00, tertandatangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 11. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 4609436 tanggal 20 Desember 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp7.000.000,00, tertandatangan penerima (Toni) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 12. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 4892174 tanggal 31 Desember 2009, nomor rekening 000058161167, nama pemilik Sadimin, nominal transaksi Rp8.200.000,00, tertandatangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 13. Bukti transaksi setoran tunai Danamon, bukti nasabah 4606919 tanpa tertulis tanggal dan tanda tangan pembayaran hanya nominal bukti setoran uang sebesar Rp2.500.000,00;
 14. 1 (satu) lembar kuitansi dengan keterangan telah diterima dari Bapak Sadimin, uang sejumlah Rp5.500.000,00, dibuat tanggal 2 Januari 2010, dengan penerima Apriansah, tertandatangan, dengan nilai setoran atau angsuran sebesar Rp93.080.00,00 (sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Saksi Sadimin tidak melakukan pembayaran setoran atau angsuran kepada Bank Danamon Unit II karena tidak memiliki uang. Namun, sekira pada

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal tahun 2017, Saksi Sadimin mendapatkan informasi bahwa tanah milik Saksi Sadimin dengan Sertifikat Nomor 253, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, dengan luas pekarangan 2500 m² dan Sertifikat Nomor 714 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, dengan luas pekarangan 9077 m² akan terkena Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 40+000 km sampai dengan 79+025 km. Mendengar informasi tersebut, sekira awal bulan Januari 2017, Saksi Sadimin pun mendatangi Bank Danamon Unit II untuk menanyakan informasi terkait sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yang dijamin karena selama ini Saksi Sadimin tidak pernah mendapatkan teguran keterlambatan pembayaran angsuran maupun informasi lelang tanah milik Saksi Sadimin;

- Bahwa sesampainya di Bank Danamon Unit II, Saksi Sadimin lalu menemui Saksi Deni selaku Pimpinan Cabang Bank Danamon Unit II. Lalu saat dilakukan pemeriksaan data di Bank Danamon Unit II, Saksi Deni menyampaikan bahwa data Saksi Sadimin tidak tercantum di bank dan sertifikat Saksi Sadimin tidak ada di Bank Danamon Unit II sehingga Saksi Deni menyarankan agar Saksi Sadimin kembali lagi dengan membawa bukti-bukti jika memang benar Saksi Sadimin merupakan debitur di Bank Danamon;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Sadimin pun kembali ke Bank Danamon Unit II dengan membawa Perjanjian Kredit dan 14 (empat belas) setoran atau angsuran milik Saksi Sadimin. Setelah itu, Saksi Deni lalu membuat pernyataan serta memberikan bukti pengembalian jaminan kepada penjamin yaitu:
 - Nama penjamin Andriyani, Debitur: Sadimin, Nomor Sertifikat: 272,714 atas nama Andriyani, tertandatangan penjamin Andriyani;
 - Nama Penjamin Andriyani, Debitur Sadimin, Nomor Sertifikat: 253,392 atas nama Romi AS, tertandatangan penjamin Romi AS;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti pengembalian jaminan tersebut, Andriyani dan Saksi menyatakan bahwa tandatangan yang tertera pada bukti pengembalian tersebut bukan merupakan tandatangan keduanya. Selain itu, Andriyani dan Saksi menyatakan bahwa keduanya tidak pernah mengambil sertifikat yang dijamin di Bank Danamon Unit II. Lalu Saksi pun meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Saksi Deni selaku Kepala Cabang Bank Danamon Unit II, namun saat itu Saksi Deni menjelaskan bahwa pengembalian sertifikat jaminan milik



Saksi Sadimin dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank Danamon Unit II yang saat itu dijabat oleh Melly (DPO), sehingga Saksi Deni tidak mengetahui apapun;

- Bahwa sekira awal bulan Mei tahun 2017, Saksi Sadimin dihubungi oleh Zainuri selaku Kepala Desa Balam Jaya agar Saksi Sadimin datang ke rumah Zainuri. Sesampainya di rumah Zainuri, Saksi Sadimin lalu bertemu dengan Firman dan Terdakwa. Di sana, Terdakwa menerangkan bahwa keempat sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yang dijaminkan di Bank Danamon ada pada Terdakwa, dimana 3 (tiga) lembar sertifikat dibawa oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar sertifikat lainnya tertinggal di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu meminta agar Saksi Sadimin memeriksa ketiga sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa, memang benar 3 (tiga) lembar sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sadimin. Saksi Sadimin pun bertanya darimana Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dari kakak Terdakwa yang pernah bekerja sebagai pimpinan di Bank Danamon dimana Terdakwa sudah menebus keempat sertifikat tersebut melalui notaris seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di tahun 2011. Terdakwa pun lalu meminta agar Saksi Sadimin menebus keempat sertifikat tersebut dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mendengar penawaran tersebut, Saksi Sadimin pun menolak karena Saksi Sadimin merasa sudah membayar angsuran pinjaman ke Bank Danamon Unit II;
- Bahwa sertifikat dengan nomor 272, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m² dan sertifikat dengan nomor 392, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m², tidak memperoleh ganti rugi tol dan Saksi Sadimin juga tidak dapat menjual tanah tersebut karena Terdakwa menguasai sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sadimin mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;



3. Saksi DENY PURWANTO Bin ABDUL ROHIM, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi telah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sadimin sebagai nasabah Bank Danamon;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai Bank Danamon;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa terkait penguasaan 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yaitu: sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2500 M², sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2534 M², sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2496 M², dan sertifikat dengan nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 9077 M², pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Bank Danamon Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *teller* di Bank Danamon sejak tahun 2006-2009, lalu pada tahun 2009-2011 Saksi dipromosikan sebagai *marketing*, 2011-2016 Saksi ditunjuk sebagai pimpinan Bank Danamon Rawajitu, dan mulai tanggal 2 Januari 2017, Saksi menjabat sebagai pimpinan cabang di Bank Danamon Unit II;
- Bahwa Saksi memang pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Danamon pada tahun 2008 dengan jaminan 4 (empat) lembar sertifikat tanah, masing-masing:
 - a. Sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2500 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan Perempatan.
 - Barat : Tanah Milik Jianto.
 - Utara : Jalan Poros Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik Sadimin

- b. Sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2534 M² dan batas-batas:

Timur : Jalan Poros

Barat : Balai Desa

Utara : Tanah Milik Yudi

Selatan : Tanah Sonop

- c. Sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2496 M² dan batas-batas:

Timur : Jalan

Barat : Tanah Milik Suraji

Utara : Tanah Milik Daud

Selatan : Tanah Milik Suraji

- d. Sertifikat dengan nomor 714 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 9077 M² dan batas-batas:

Timur : Tanah Milik Sadimin

Barat : Tanah Milik Nyoman Muhdani

Utara : Tanah Milik H.Usman

Selatan : Tanah Milik Kulit Sukur

- Bahwa setelah melihat data di bank, Saksi mengetahui bahwa Surat Bukti Serah Terima Jaminan Tanah dan Bangunan dibuat saat Melly (DPO) menjabat sebagai pimpinan cabang;
- Bahwa sekira awal bulan Januari 2017, Saksi Sadimin mendatangi Bank Danamon Unit II untuk menanyakan informasi terkait sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yang dijamin karena selama ini Saksi Sadimin tidak pernah mendapatkan teguran keterlambatan pembayaran angsuran maupun informasi lelang tanah milik Saksi Sadimin;
- Bahwa sesampainya di Bank Danamon Unit II, Saksi Sadimin lalu menemui Saksi selaku Pimpinan Cabang Bank Danamon Unit II. Lalu saat dilakukan pemeriksaan data di Bank Danamon Unit II, Saksi menyampaikan bahwa data Saksi Sadimin tidak tercantum di bank dan sertifikat Saksi Sadimin tidak ada di Bank Danamon Unit II sehingga Saksi menyarankan agar Saksi Sadimin kembali lagi dengan membawa bukti-bukti jika memang benar Saksi Sadimin merupakan debitur di Bank Danamon;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Sadimin pun kembali ke Bank Danamon Unit II dengan membawa Perjanjian Kredit dan 14 (empat

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) setoran atau angsuran milik Saksi Sadimin. Setelah itu, Saksi lalu membuat pernyataan serta memberikan bukti pengembalian jaminan kepada penjamin yaitu:

- Nama penjamin Andriyani, Debitur: Sadimin, Nomor Sertifikat: 272,714 atas nama Andriyani, tertandatangan penjamin Andriyani;
- Nama Penjamin Andriyani, Debitur Sadimin, Nomor Setifikat: 253,392 atas nama Romi AS, tertandatangan penjamin Romi AS;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti pengembalian jaminan tersebut, Andriyani dan Saksi Romi menyatakan bahwa tandatangan yang tertera pada bukti pengembalian tersebut bukan merupakan tandatangan keduanya. Selain itu, Andriyani dan Saksi Romi menyatakan bahwa keduanya tidak pernah mengambil sertifikat yang dijamin di Bank Danamon Unit II. Lalu Saksi Sadimin pun meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Saksi selaku Kepala Cabang Bank Danamon Unit II, namun saat itu Saksi menjelaskan bahwa pengembalian sertifikat jaminan milik Saksi Sadimin dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank Danamon Unit II yang saat itu dijabat oleh Melly (DPO), sehingga Saksi tidak mengetahui apapun;
- Bahwa Saksi sempat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 14/DSP-U2/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang menerangkan bahwa pada saat ini Saksi Sadimin tidak memiliki fasilitas pinjaman di Bank Danamon Simpan Pinjam Kantor cabang Unit 2 Tulang Bawang dan ditandatangani Saksi selaku Kepala Cabang Bank Danamon Cabang Unit 2;
- Bahwa saat mengeluarkan surat tersebut, Saksi terlebih dahulu sudah meminta izin kepada pimpinan pusat Bank Danamon di Jakarta yang pada pokoknya membenarkan bahwa debitur atas nama Saksi Sadimin sudah tidak memiliki pinjaman lagi di Bank Danamon Unit II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Melly (DPO) saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 4 (empat) lembar sertifikat milik Saksi Sadimin;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi AGUS SUMARNA Bin MUHAJAR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sadimin sebagai nasabah Bank Danamon;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai Bank Danamon;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa terkait penguasaan 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yaitu: sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2500 M², sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2534 M², sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2496 M², dan sertifikat dengan nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 9077 M², pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Bank Danamon Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Bank Danamon Unit II sejak bulan April tahun 2008 sampai dengan Oktober tahun 2008 sebagai *credit officer*;
- Bahwa Saksi memang pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Danamon pada tahun 2008 dengan jaminan 4 (empat) lembar sertifikat tanah, masing-masing:
 - a. Sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2500 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan Perempatan.
 - Barat : Tanah Milik Jianto.
 - Utara : Jalan Poros Desa.
 - Selatan : Tanah Milik Sadimin
 - b. Sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 2534 M² dan batas-batas:
 - Timur : Jalan Poros
 - Barat : Balai Desa
 - Utara : Tanah Milik Yudi
 - Selatan : Tanah Sonop



c. Sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi AS dengan luas pekarangan 2496 M² dan batas-batas:

Timur : Jalan

Barat : Tanah Milik Suraji

Utara : Tanah Milik Daud

Selatan : Tanah Milik Suraji

d. Sertifikat dengan nomor 714 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani dengan luas pekarangan 9077 M² dan batas-batas:

Timur : Tanah Milik Sadimin

Barat : Tanah Milik Nyoman Muhdani

Utara : Tanah Milik H.Usman

Selatan : Tanah Milik Kulit Sukur

- Bahwa yang menjadi kepala cabang saat Saksi Sadimin mengajukan pinjaman adalah Melly (DPO);
- Bahwa perjanjian kredit terbit setelah ada persetujuan pinjaman dari pimpinan bank dan perwakilan dari Bank Danamon Cabang Unit II yaitu Melly (DPO) dan Saksi selaku *unit manager* dan *credit officer* dimana Bank Danamon telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada debitur dengan jangka waktu 1 tahun, yaitu dari tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 9 Juni 2009, dengan angsuran per bulan Rp7.058.331,00 (tujuh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Adapun biaya-biaya lain terkait pinjaman kredit yaitu biaya provisi Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya notaris Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya asuransi Rp534.374,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara terkait denda, dikenakan denda keterlambatan sebesar 4% (empat persen) yang dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak dan denda pembayaran dipercepat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dihitung dari jumlah sisa pokok pinjaman sebelum pembayaran kembali lebih cepat/awal dilakukan.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai Bank Danamon Unit 2;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi Sadimin melalui pegawai Bank Danamon, yang namanya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bukan melalui KPKNL Metro atau lelang resmi;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal Saksi Sadimin, Terdakwa baru mulai mengenal Saksi Sadimin saat Terdakwa mendatangi Saksi Sadimin untuk meminta Saksi Sadimin menebus 4 (empat) sertifikat miliknya, yaitu: sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m², sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m², sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m², sertifikat dengan nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 9077 m², dimana Terdakwa membeli keempat sertifikat tersebut dari pegawai Bank Danamon Unit 2 seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama kasir Bank Danamon yang menerima uang pembayaran sertifikat tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa nama pimpinan cabang Bank Danamon saat itu, saat menerima keempat sertifikat tersebut, Terdakwa hanya mengetahui nama orang notaris yang bernama Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran untuk keempat sertifikat tersebut dikarenakan bukti pembayarannya telah hilang, Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi roya dari notaris;
- Bahwa saat itu, kasir Bank Danamon hanya berkata bahwasanya keempat sertifikat milik Terdakwa tersebut sudah dilelang dan pihak Bank Danamon berencana untuk menjualnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik keempat sertifikat tanah tersebut;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank Danamon tidak pernah menunjukkan keempat lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tanah milik Saksi Sadimin, Terdakwa hanya datang sendiri untuk melihat lokasi di tahun 2013. Saat Terdakwa datang ke lokasi, Terdakwa melihat ada papan pengumuman yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Bank Danamon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanami atau membangun rumah di atas 4 (empat) bidang tanah yang tertera pada sertifikat tanah milik Saksi Sadimin;
- Bahwa berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di tahun 2011, saat itu Terdakwa sedang berada di Bank Danamon Unit II untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman bank, kemudian Terdakwa melihat papan reklame/iklan foto terkait penjualan tanah berdasarkan sertifikat sebagai berikut:
 1. Nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m²;
 2. Nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m²;
 3. Nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m²;
 4. Nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas Peladangan 9077 m²;
- Bahwa setelah melihat papan reklame tersebut, Terdakwa lalu menemui kasir Bank Danamon dan megutarakan niat untuk membeli tanah tersebut, kemudian kasir Bank Danamon pun berkata bahwa keempat tanah tersebut bernilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa berniat membelinya, Terdakwa bisa melakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, Terdakwa kembali mendatangi Bank Danamon dan melakukan pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di kasir. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan salah satu pegawai Bank Danamon pun pergi ke notaris untuk roya ke 4 (empat) sertifikat dengan membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah proses roya selesai, Terdakwa lalu menerima 4 lembar sertifikat asli tanah tersebut;
- Bahwa di tahun 2017, Terdakwa menceritakan pada Firman bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) tanah di Desa Wonorejo. Setelah itu

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya pun menemui Zainuri selaku Kepala Desa Wonorejo. Dari perbincangan dengan Zainuri, Terdakwa baru mengetahui jika tanah tersebut adalah milik Saksi Sadimin. Zainuri pun memanggil Saksi Sadimin agar Saksi Sadimin datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Zainuri, Saksi Sadimin lalu bertemu dengan Firman dan Terdakwa. Di sana, Terdakwa menerangkan bahwa keempat sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yang dijaminkan di Bank Danamon ada pada Terdakwa, dimana 3 (tiga) lembar sertifikat dibawa oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar sertifikat lainnya tertinggal di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu meminta agar Saksi Sadimin memeriksa ketiga sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah diperiksa, memang benar 3 (tiga) lembar sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sadimin. Saksi Sadimin pun bertanya darimana Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dari kakak Terdakwa yang pernah bekerja sebagai pimpinan di Bank Danamon dimana Terdakwa sudah menebus keempat sertifikat tersebut melalui notaris seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di tahun 2011. Terdakwa pun lalu meminta agar Saksi Sadimin menebus keempat sertifikat tersebut dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mendengar penawaran tersebut, Saksi Sadimin pun menolak karena Saksi Sadimin merasa sudah membayar angsuran pinjaman ke Bank Danamon Unit II;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Sadimin agar Terdakwa mendapatkan kembali uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Sertifikat dengan nomor 253, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m²;
- b. Sertifikat dengan nomor 272, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m²;
- c. Sertifikat dengan nomor 392, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m²;
- d. Sertifikat dengan nomor 741, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 9077 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 9213471, tanggal 11 Juni 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- f. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 8706306, tanggal 9 Juli 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- g. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 439271, tanggal 9 September 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- h. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 9736742, tanggal 9 Oktober 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- i. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 0346062, tanggal 10 Desember 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- j. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 1763105, tanggal 27 Maret 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.910.000 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- k. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 2205390, tanggal 23 April 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 2345905, tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;
- m. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 0044738, tanggal 11 November 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;
- n. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4608733, tanggal 12 Februari 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanda tangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
- o. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4609436, tanggal 20 Desember 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanda tangan penerima (Toni) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
- p. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4892174, tanggal 31 Desember 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), tertanda tangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
- q. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4606919, tanpa tertulis tanggal dan tanda tangan pembayaran, hanya nominal bukti setoran uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar kuitansi yang menerangkan telah diterima dari Bapak Sadimin, uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dibuat tanggal 2 Januari 2010, yang menerima Apriansah, tertandatangani;
- s. Bukti serah terima jaminan tanah dan bangunan Nomor: 166a/DSP-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bukti serah terima jaminan tanah dan bangunan Nomor: 166/DSP-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;
- u. 1 (satu) lembar bukti pengambilan jaminan kepada penjamin atas nama Andriyani, tanggal Februari 2011;
- v. 1 (satu) lembar bukti pengambilan jaminan kepada penjamin atas nama Romi, bulan Februari 2011;
- w. Perjanjian Kredit Nomor: 165/PK-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;
- x. Jadwal angsuran tanggal 9 juni 2008.
- y. Surat Perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi Sadimin melalui pegawai Bank Danamon, yang namanya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bukan melalui KPKNL Metro atau lelang resmi;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal Saksi Sadimin, Terdakwa baru mulai mengenal Saksi Sadimin saat Terdakwa mendatangi Saksi Sadimin untuk meminta Saksi Sadimin menebus 4 (empat) sertifikat miliknya, yaitu: sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m², sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m², sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m², sertifikat dengan nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 9077 m², dimana Terdakwa membeli keempat sertifikat tersebut dari pegawai Bank Danamon Unit 2 seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama kasir Bank Danamon yang menerima uang pembayaran sertifikat tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa nama pimpinan cabang Bank Danamon saat itu, saat menerima keempat sertifikat tersebut, Terdakwa hanya mengetahui nama orang notaris yang bernama Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran untuk keempat sertifikat tersebut dikarenakan bukti pembayarannya telah hilang, Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi roya dari notaris;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, kasir Bank Danamon hanya berkata bahwasanya keempat sertifikat milik Terdakwa tersebut sudah dilelang dan pihak Bank Danamon berencana untuk menjualnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik keempat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pihak Bank Danamon tidak pernah menunjukkan keempat lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tanah milik Saksi Sadimin, Terdakwa hanya datang sendiri untuk melihat lokasi di tahun 2013. Saat Terdakwa datang ke lokasi, Terdakwa melihat ada papan pengumuman yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Bank Danamon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanami atau membangun rumah di atas 4 (empat) bidang tanah yang tertera pada sertifikat tanah milik Saksi Sadimin;
- Bahwa berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di tahun 2011, saat itu Terdakwa sedang berada di Bank Danamon Unit II untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman bank, kemudian Terdakwa melihat papan reklame/iklan foto terkait penjualan tanah berdasarkan sertifikat sebagai berikut:
 1. Nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m²;
 2. Nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m²;
 3. Nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m²;
 4. Nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas Peladangan 9077 m²;
- Bahwa setelah melihat papan reklame tersebut, Terdakwa lalu menemui kasir Bank Danamon dan megutarakan niat untuk membeli tanah tersebut, kemudian kasir Bank Danamon pun berkata bahwa keempat tanah tersebut bernilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa berniat membelinya, Terdakwa bisa melakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, Terdakwa kembali mendatangi Bank Danamon dan melakukan pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di kasir. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan salah satu pegawai Bank Danamon pun pergi ke notaris untuk roya ke 4 (empat)

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat dengan membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah proses roya selesai, Terdakwa lalu menerima 4 lembar sertifikat asli tanah tersebut;

- Bahwa di tahun 2017, Terdakwa menceritakan pada Firman bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) tanah di Desa Wonorejo. Setelah itu keduanya pun menemui Zainuri selaku Kepala Desa Wonorejo. Dari perbincangan dengan Zainuri, Terdakwa baru mengetahui jika tanah tersebut adalah milik Saksi Sadimin. Zainuri pun memanggil Saksi Sadimin agar Saksi Sadimin datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Zainuri, Saksi Sadimin lalu bertemu dengan Firman dan Terdakwa. Di sana, Terdakwa menerangkan bahwa keempat sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yang dijamin di Bank Danamon ada pada Terdakwa, dimana 3 (tiga) lembar sertifikat dibawa oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar sertifikat lainnya tertinggal di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu meminta agar Saksi Sadimin memeriksa ketiga sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa, memang benar 3 (tiga) lembar sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sadimin. Saksi Sadimin pun bertanya darimana Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dari kakak Terdakwa yang pernah bekerja sebagai pimpinan di Bank Danamon dimana Terdakwa sudah menebus keempat sertifikat tersebut melalui notaris seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di tahun 2011. Terdakwa pun lalu meminta agar Saksi Sadimin menebus keempat sertifikat tersebut dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mendengar penawaran tersebut, Saksi Sadimin pun menolak karena Saksi Sadimin merasa sudah membayar angsuran pinjaman ke Bank Danamon Unit II;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Sadimin agar Terdakwa mendapatkan kembali uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima sebagai Gadai, Menerima sebagai Hadiah atau dengan Pengharapan akan Memperoleh Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur yang Diketuinya atau secara Patut harus dapat Diduganya, bahwa Benda Tersebut telah Diperoleh karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Natuurlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah MUHAMMAD SODIKIN Bin DAHLAN. Dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun membenarkan sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sebagai subjek hukum, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;



Menimbang, bahwa terhadap pengertian “sesuatu benda”, Majelis Hakim memberikan pengertian terhadapnya sebagai “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi Sadimin melalui pegawai Bank Danamon, yang namanya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bukan melalui KPKNL Metro atau lelang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa awalnya tidak mengenal Saksi Sadimin, Terdakwa baru mulai mengenal Saksi Sadimin saat Terdakwa mendatangi Saksi Sadimin untuk meminta Saksi Sadimin menebus 4 (empat) sertifikat miliknya, yaitu: sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m², sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m², sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m², sertifikat dengan nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 9077 m², dimana Terdakwa membeli keempat sertifikat tersebut dari pegawai Bank Danamon Unit 2 seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) sertifikat miliknya, yaitu: sertifikat dengan nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m², sertifikat dengan nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m², sertifikat dengan nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m², sertifikat dengan nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 9077 m² milik Saksi Sadimin tersebut dapat dinilai sebagai “sesuatu benda” karena memiliki nilai ekonomis, dimana sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di bank agar dapat dilaksanakan eksekusi dalam hal terjadi kredit macet, sehingga sub unsur “sesuatu benda” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur perbuatan berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur perbuatan pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri



kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di tahun 2011, saat itu Terdakwa sedang berada di Bank Danamon Unit II untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman bank, kemudian Terdakwa melihat papan reklame/iklan foto terkait penjualan tanah berdasarkan sertifikat sebagai berikut:

1. Nomor 253 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m²;
2. Nomor 272 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m²;
3. Nomor 392 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m²;
4. Nomor 741 terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas Peladangan 9077 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah melihat papan reklame tersebut, Terdakwa lalu menemui kasir Bank Danamon dan megutarakan niat untuk membeli tanah tersebut, kemudian kasir Bank Danamon pun berkata bahwa keempat tanah tersebut bernilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa berniat membelinya, Terdakwa bisa melakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, Terdakwa kembali mendatangi Bank Danamon dan melakukan pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di kasir. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan salah satu pegawai Bank Danamon pun pergi ke notaris untuk roy ke 4 (empat) sertifikat dengan membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah proses roy selesai, Terdakwa lalu menerima 4 lembar sertifikat asli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di tahun 2017, Terdakwa menceritakan pada Firman bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) tanah di Desa Wonorejo. Setelah itu keduanya pun menemui Zainuri selaku Kepala Desa Wonorejo. Dari perbincangan



dengan Zainuri, Terdakwa baru mengetahui jika tanah tersebut adalah milik Saksi Sadimin. Zainuri pun memanggil Saksi Sadimin agar Saksi Sadimin datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Zainuri, Saksi Sadimin lalu bertemu dengan Firman dan Terdakwa. Di sana, Terdakwa menerangkan bahwa keempat sertifikat tanah milik Saksi Sadimin yang dijaminkan di Bank Danamon ada pada Terdakwa, dimana 3 (tiga) lembar sertifikat dibawa oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar sertifikat lainnya tertinggal di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu meminta agar Saksi Sadimin memeriksa ketiga sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah diperiksa, memang benar 3 (tiga) lembar sertifikat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sadimin. Saksi Sadimin pun bertanya darimana Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dari kakak Terdakwa yang pernah bekerja sebagai pimpinan di Bank Danamon dimana Terdakwa sudah menebus keempat sertifikat tersebut melalui notaris seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di tahun 2011. Terdakwa pun lalu meminta agar Saksi Sadimin menebus keempat sertifikat tersebut dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mendengar penawaran tersebut, Saksi Sadimin pun menolak karena Saksi Sadimin merasa sudah membayar angsuran pinjaman ke Bank Danamon Unit II;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum di atas, dengan adanya proses penyerahan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada kasir Bank Danamon untuk ditukar dengan 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi Sadimin, maka saat itulah transaksi pembelian terjadi sehingga sub unsur “membeli” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kedua “membeli sesuatu benda” telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.3 Unsur yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia Bogor : 1996) halaman 315, elemen penting dari pasal 480 KUHP adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang diperoleh Terdakwa berasal dari



kejahatan sehingga di sini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang tersebut dari tindak pidana apa namun sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka bahwa barang tersebut adalah barang “gelap” yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa memperoleh 4 (empat) lembar sertifikat tanah milik Saksi Sadimin saat melihat papan iklan di Bank Danamon Cabang Unit II yang menyatakan bahwa keempat objek tanah pada sertifikat tersebut dijual. Terdakwa pun menghubungi kasir Bank Danamon untuk mengutarakan niatnya membeli keempat sertifikat tersebut. Pembelian pun dilakukan, dimana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada pihak Bank Danamon melalui kasir, untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan pegawai Bank Danamon pergi ke notaris untuk melakukan roya. Setelah proses roya selesai, pihak Bank Danamon pun menyerahkan keempat sertifikat asli milik Saksi Sadimin tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah merupakan objek yang proses penjualan serta pembeliannya tidak mudah dan melibatkan banyak pihak, sehingga pelaksanaannya tidak sesederhana seperti membeli barang bergerak lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap proses pelelangan umum, pengaturannya telah dilakukan secara detail dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana disebutkan bahwa penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka dapat disimpulkan bila proses penjualan keempat sertifikat tanah milik Saksi Sadimin oleh pihak Bank Danamon tanpa melalui pelelangan umum oleh KPKNL tersebut telah menyalahi aturan sehingga dapat dikategorikan sebagai “kejahatan”;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, proses jual beli tanah merupakan proses yang rumit, namun harus dipahami oleh setiap orang sehingga setiap orang yang hendak bertransaksi jual-beli tanah hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun proses pembelian tanah secara langsung oleh Terdakwa melalui pihak Bank Danamon, tanpa melalui pelelangan umum tersebut, menurut Majelis Hakim tidak mencerminkan adanya sikap kehati-hatian sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Saksi Sadimin;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim mencermati adanya sikap tidak wajar dimana proses jual beli tanah/sertifikat tanah yang terjadi antara pihak Bank Danamon dan Terdakwa hanya dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mengurus roya di notaris. Dari peristiwa tersebut, sangat tidak wajar bila tidak ada perjanjian hitam di atas putih atau bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi pengalihan sertifikat antara Bank Danamon dan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mencurigai bahwa transaksi tersebut bersifat ilegal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Terdakwa yang tidak menaruh curiga dengan proses transaksi jual beli sertifikat tanah yang tidak sesuai prosedur dan sifatnya cukup sederhana tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah lalai untuk menduga bahwa 4 (empat) sertifikat tanah tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. Sertifikat dengan nomor 253, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m²;
- b. Sertifikat dengan nomor 272, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m²;
- c. Sertifikat dengan nomor 392, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m²;
- d. Sertifikat dengan nomor 741, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 9077 m²;

dikarenakan barang tersebut adalah milik dari Saksi Sadimin Bin Minto Suwarbo, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Sadimin Bin Minto Suwarbo;**

- e. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 9213471, tanggal 11 Juni 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- f. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 8706306, tanggal 9 Juli 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 439271, tanggal 9 September 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;
- h. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 9736742, tanggal 9 Oktober 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;
- i. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 0346062, tanggal 10 Desember 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;
- j. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 1763105, tanggal 27 Maret 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.910.000 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;
- k. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 2205390, tanggal 23 April 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;
- l. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 2345905, tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;
- m. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 0044738, tanggal 11 November 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangani penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangani Sadimin;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4608733, tanggal 12 Februari 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanda tangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
- o. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4609436, tanggal 20 Desember 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanda tangan penerima (Toni) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
- p. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4892174, tanggal 31 Desember 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), tertanda tangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
- q. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4606919, tanpa tertulis tanggal dan tanda tangan pembayaran, hanya nominal bukti setoran uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar kuitansi yang menerangkan telah diterima dari Bapak Sadimin, uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dibuat tanggal 2 Januari 2010, yang menerima Apriansah, tertandatangani;
- s. Bukti serah terima jaminan tanah dan bangunan Nomor: 166a/DSP-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;
- t. Bukti serah terima jaminan tanah dan bangunan Nomor: 166/DSP-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;
- u. 1 (satu) lembar bukti pengambilan jaminan kepada penjamin atas nama Andriyani, tanggal Februari 2011;
- v. 1 (satu) lembar bukti pengambilan jaminan kepada penjamin atas nama Romi, bulan Februari 2011;
- w. Perjanjian Kredit Nomor: 165/PK-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;
- x. Jadwal angsuran tanggal 9 juni 2008.
- y. Surat Perjanjian.

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan bukti surat dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sadimin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SODIKIN Bin DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sertifikat dengan nomor 253, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2500 m²;
 - b. Sertifikat dengan nomor 272, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 2534 m²;
 - c. Sertifikat dengan nomor 392, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Romi, luas pekarangan 2496 m²;
 - d. Sertifikat dengan nomor 741, terletak di Desa Wonorejo, atas nama Andriyani, luas pekarangan 9077 m²;

Dikembalikan kepada Saksi Sadimin Bin Minto Suwarbo;

- e. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 9213471, tanggal 11 Juni 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi:

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- f. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 8706306, tanggal 9 Juli 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- g. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 439271, tanggal 9 September 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.060.000 (tujuh juta enam puluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- h. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 9736742, tanggal 9 Oktober 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- i. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 0346062, tanggal 10 Desember 2008, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- j. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 1763105, tanggal 27 Maret 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.910.000 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- k. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 2205390, tanggal 23 April 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- l. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 2345905, tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
- m. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 0044738, tanggal 11 November 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi: Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah), tertandatangan penerima (tanpa nama) dan nasabah tertandatangan Sadimin;
 - n. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4608733, tanggal 12 Februari 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanda tangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
 - o. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4609436, tanggal 20 Desember 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanda tangan penerima (Toni) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
 - p. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4892174, tanggal 31 Desember 2009, Nomor Rekening: 000058161167, Nama Pemilik: Sadimin, Nominal Transaksi Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), tertanda tangan penerima (Apriansah) dan nasabah tertanda tangan Sadimin;
 - q. Bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon, Bukti Nasabah dengan Nomor: 4606919, tanpa tertulis tanggal dan tanda tangan pembayaran, hanya nominal bukti setoran uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - r. 1 (satu) lembar kuitansi yang menerangkan telah diterima dari Bapak Sadimin, uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dibuat tanggal 2 Januari 2010, yang menerima Apriansah, tertandatangan;
 - s. Bukti serah terima jaminan tanah dan bangunan Nomor: 166a/DSP-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;
 - t. Bukti serah terima jaminan tanah dan bangunan Nomor: 166/DSP-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;
 - u. 1 (satu) lembar bukti pengambilan jaminan kepada penjamin atas nama Andriyani, tanggal Februari 2011;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. 1 (satu) lembar bukti pengambilan jaminan kepada penjamin atas nama Romi, bulan Februari 2011;
- w. Perjanjian Kredit Nomor: 165/PK-U2/0608, tanggal 9 Juni 2008;
- x. Jadwal angsuran tanggal 9 juni 2008.
- y. Surat Perjanjian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Donny, S.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.